



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : **6949 A** /UN27.02/KP/2013

Tentang
BEBAN TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI BAGI DOSEN TETAP
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SEMESTER AGUSTUS 2013 – JANUARI 2014

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran perkuliahan Semester Agustus 2013 – Januari 2014 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta perlu ditetapkan beban tugas mengajar dan menguji bagi dosen tetap pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
 - b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI :
 - a. Nomor 8 tahun 1974, jo.UU Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - a. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0201/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
 - a. Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 - b. Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof.Dr.R.Karsidi,MS, sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2011 – 2015;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU);
 7. Keputusan Ditjen Dikti Nomor 48/DJ/KEP/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;
 8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret:
 - a. Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret
 - b. Nomor 311/UN27/PP/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - c. Nomor 316/UN27/PP/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Akademik S1.
 9. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret ;
 - a. Nomor 397/J27/HK/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) bagi tenaga pengajar dilingkungan Universitas Sebelas Maret;
 - b. Nomor 237/UN27/KP/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.
 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2013 Nomor DIPA 023-04.2.189882/2013 tanggal 05 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Dosen tetap yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini diberi beban tugas mengajar/menguji pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Semester Agustus 2013 – Januari 2014, dengan mata kuliah, jumlah SKS sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini pula;
- Kedua : Biaya untuk keperluan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2013 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Semester Agustus 2013 – Januari 2014;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2013 – 31 Januari 2014 dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 01 Agustus 2013

Dekan,



Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd.
NIP. 19600727 198702 1 001

Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :
1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 6952A /UN27.02/KP/2013
Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SEMESTER AGUSTUS 2013 – JANUARI 2014

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa S-1 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada Semester Agustus 2013 – Januari 2014, perlu pembimbingan dari dosen pembimbing skripsi;

b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a di atas perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-undang RI :
 - a. Nomor 8 tahun 1974, jo. UU Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - a. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0201/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
 - a. Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 - b. Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, MS, sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2011 – 2015;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU);
7. Keputusan Ditjen Dikti Nomor 48/DJ/KEP/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret:
 - a. Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret
 - b. Nomor 311/UN27/PP/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - c. Nomor 316/UN27/PP/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Akademik S1.
9. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret ;
 - a. Nomor 397/J27/HK/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) bagi tenaga pengajar dilingkungan Universitas Sebelas Maret;
 - b. Nomor 237/UN27/KP/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2013 Nomor DIPA 023-04.2.189882/2013 tanggal 05 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengangkat dosen tetap yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa program S-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada Semester Agustus 2013 – Januari 2014, dengan jumlah dan nama mahasiswa bimbingan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini pula;
- Kedua : Biaya untuk keperluan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2013 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Semester Agustus 2013 – Januari 2014;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2013 – 31 Januari 2014 dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 01 Agustus 2013

Dekan,


Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd.
NIP. 19600727 198702 1 001

Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :
1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : **6942 A** /UN27.02/KP/2013

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SEMESTER AGUSTUS 2013 – JANUARI 2014

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN


- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pembimbingan dan pengujian skripsi mahasiswa Program S-1 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Mare pada Semester Agustus 2013 – Januari 2014, perlu mengangkat dosen penguji skripsi.
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a di atas perlu mengangkat dosen penguji skripsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI :
 - a. Nomor 8 tahun 1974, jo.UU Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - a. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0201/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
 - a. Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 - b. Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof.Dr.R.Karsidi,MS, sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2011 – 2015;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU);
 7. Keputusan Ditjen Dikti Nomor 48/DJ/KEP/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;
 8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret:
 - a. Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret
 - b. Nomor 311/UN27/PP/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - c. Nomor 316/UN27/PP/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Akademik S1.
 9. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret ;
 - a. Nomor 397/J27/HK/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) bagi tenaga pengajar dilingkungan Universitas Sebelas Maret;
 - b. Nomor 237/UN27/KP/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.
 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2013 Nomor DIPA 023-04.2.189882/2013 tanggal 05 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat dan memberi tugas kepada dosen tetap FKIP yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai penguji skripsi mahasiswa program S-1 FKIP UNS untuk semester Agustus 2013 – Januari 2014, dengan nama dan identitas mahasiswa bimbingan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini pula;
- Kedua : Biaya untuk keperluan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2013 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Semester Agustus 2013 – Januari 2014;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2013 – 31 Januari 2014 dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 01 Agustus 2013

Dekan,



Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd.
NIP. 19600727 198702 1 001

Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :
1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : **6944 A** /UN27.02/KP/2013

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SEMESTER AGUSTUS 2013 – JANUARI 2014

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Membaca : Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 130/PT40.H//1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembimbingan Akademik.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada Semester Agustus 2013 – Januari 2014 perlu mendapat bimbingan dari dosen pembimbing akademik;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan pembimbingan tersebut pada butir a diatas perlu mengangkat/ menetapkan Pembimbing Akademik dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI :
 - a. Nomor 8 tahun 1974, jo.UU Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - a. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0201/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
 - a. Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 - b. Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof.Dr.R.Karsidi,MS, sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2011 – 2015;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU);
 7. Keputusan Ditjen Dikti Nomor 48/DJ/KEP/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;
 8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret:
 - a. Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret
 - b. Nomor 311/UN27/PP/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - c. Nomor 316/UN27/PP/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Akademik S1.
 9. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret ;
 - a. Nomor 397/J27/HK/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) bagi tenaga pengajar dilingkungan Universitas Sebelas Maret;
 - b. Nomor 237/UN27/KP/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.
 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2013 Nomor DIPA 023-04.2.189882/2013 tanggal 05 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Dosen tetap yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini diberi beban tugas sebagai pembimbing akademik mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada Semester Agustus 2013 – Januari 2014, dengan nama mahasiswa bimbingan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini pula;
- Kedua : Biaya untuk keperluan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2013 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Semester Agustus 2013 – Januari 2014,
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2013 – 31 Januari 2014, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 01 Agustus 2013

Dekan,

Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd.
NIP. 19600727 198702 1 001

Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :
1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 6981A/UN27.02/KP/2013

Tentang
PENGANGKATAN SEBAGAI ASISTEN MAHASISWA
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SEMESTER AGUSTUS 2013 – JANUARI 2014

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Menimbang : a. Bahwa oleh karena hingga pada Semester Agustus 2013 – Januari 2014 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret masih kekurangan dosen tetap; maka untuk menjaga kelancaran kegiatan belajar mengajar perlu mengangkat mahasiswa sebagai Asisten Mahasiswa untuk membantu beberapa beban tugas mengajar dosen tetap dimaksud;


b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Dekan;

Mengingat :


1. Undang-undang RI :
 - a. Nomor 8 tahun 1974, jo. UU Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - a. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0201/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
 - a. Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 - b. Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, MS, sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2011 – 2015;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU);
7. Keputusan Ditjen Dikti Nomor 48/DJ/KEP/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret:
 - a. Nomor 49/H27/PP/2009 tanggal 15 Januari 2009 tentang Asistensi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Sebelas Maret
 - b. Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret
 - c. Nomor 311/UN27/PP/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - d. Nomor 316/UN27/PP/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Akademik S1.
9. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret ;
 - a. Nomor 397/J27/HK/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) bagi tenaga pengajar di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
 - b. Nomor 237/UN27/KP/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2013 Nomor DIPA 023-04.2.189882/2013 tanggal 05 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mahasiswa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini diangkat sebagai Asisten Mahasiswa pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret untuk semester Agustus 2013 – Januari 2014 dengan mata kuliah dan jumlah SKS sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini pula;
- Kedua : Kepadaanya diberikan honorarium dari PNBP / BLU tahun 2013 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Semester Agustus 2013 – Januari 2014;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2013 – 31 Januari 2014 dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 01 Agustus 2013
Dekan,


Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd.
NIP. 19600727 198702 1 0014

Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :
1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan.